



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Senyawan, 10 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, lahir di Bakau, 28 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **ANAK DISPENSASI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Serindang, 22 Februari 2007  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat Kediaman di : KABUPATEN SAMBAS  
Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK DISPENSASI**  
Tempat Tanggal Lahir : Sebab, 8 November 1997  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat Kediaman di : KABUPATEN SAMBAS;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 20 minggu;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.127.976,00 (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan perihal pemberitahuan adanya

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/kekurangan persyaratan/penolakan nikah nomor:

B.122/Kua.14.05.01/PW.01/02/2024, tanggal 16 Februari 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : **ANAK DISPENSASI** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : **CALON SUAMI ANAK DISPENSASI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

ANAK DISPENSASI, umur 17 tahun 21 hari, Agama Islam, pendidikan SLTP, tidak bekerja, Alamat KABUPATEN SAMBAS, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya dan menjadi lebih dekat sekitar 2 (dua) tahun terakhir, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapa pun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, selama memiliki hubungan dekat, anak Para Pemohon pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama, yaitu melakukan hubungan badan dan sekarang hamil 20 minggu;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.3.127.976,00 (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

## 2. Calon suami Anak Para Pemohon;

CALON SUAMI ANAK DISPENSASI, umur 23 tahun 4 bulan 6 hari, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat KABUPATEN SAMBAS, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon sejak kecil, namun lebih kenal dekat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan Penghasilan Rp.3.127.976,00 (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

## 3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;

Ayah: AYAH CALON SUAMI, umur 70, Agama Kristen, Pekerjaan petani, alamat KABUPATEN SAMBAS; dan

Ibu: IBU SALON SUAMI, umur 50, Agama Kristen, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KABUPATEN SAMBAS;

Dalam persidangan telah diwakili oleh KUASA INSIDENTIL, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, alamat KABUPATEN SAMBAS. Berdasarkan Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambar Nomor 56/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 14 Maret 2024, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah meminta izin bagi anak mereka seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK DISPENSASI, untuk menikahi anak Para Pemohon bernama ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon mengetahui ANAK DISPENSASI berumur 17 tahun 21 hari;
- Bahwa, anak mereka yang menjadi calon suami anak Para Pemohon juga telah mandiri dan berpenghasilan sendiri, sekitar Rp. 3.127.976,00 (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, telah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara ANAK DISPENSASI dengan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6101041006700009, yang dikeluarkan tanggal 06-12-2012 oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6101046805820008, yang dikeluarkan tanggal 29-11-2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 527/20/II/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Sambas tanggal 11-01-2000, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6101041312100044, yang dikeluarkan tanggal 20-01-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 038/SKP/17/PEM/2024, yang dikeluarkan oleh Desa Serindang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 5 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 64.549/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27 Desember 2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor 0053/MTs.14.01.0007/PP.01.1/06/2023, yang dikeluarkan oleh MTs Al-Hikmah Sidang Sambas, tanggal 8 Juni 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 6101040811960005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal 23-02-2019 telah

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Sertipikat Masuk Islam, Nomor B-1606/Kua.14.05.04/BA.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, tanggal 5 Desember 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 6101-LT-24062016-0219 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Juni 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2024 tertanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Karya Sukses Utama Prima, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B.132/Kua.14.05.04/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas tanggal 5 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

13. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Anak Nomor 441/79/DP3AP2KB yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas tanggal 13 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan tertanggal 6 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Ni Kadek Ayu Setiawati, M.Biomed, SpOG, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

## B. Bukti Saksi:

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs





1. SAKSI-1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan bahkan sudah hamil duluan;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK DISPENSASI dengan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;

2. SAKSI-2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan Dispensasi Kawin untuk ANAK DISPENSASI yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 16 tahun lebih sedangkan calon suaminya berumur 20 tahunan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan ANAK DISPENSASI karena keduanya sudah lama berpacaran dan bahkan telah hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara ANAK DISPENSASI dan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun atas rencana pernikahan ANAK DISPENSASI dengan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### ***Pokok Perkara***

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan di muka sidang, dan terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK DISPENSASI, umur 17 tahun 21 hari dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK DISPENSASI, umur 23 tahun 4 bulan 6 hari, karena anak Para Pemohon dan calon suami

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan telah melakukan hubungan badan hingga hamil, sehingga telah melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.4 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sambas dan memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia*

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kurang dari 19 (sembilan belas tahun);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun) serta telah beragama Islam;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan Rp. 3.127.976,00 (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah setiap bulannya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah melaksanakan konseling dengan Lembaga/Dinas terkait;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil;*

*Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;*

*Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan*

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan mana membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan melangsung perkawinan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim memerintahkan kepada anak dan calon suaminya untuk memperdalam agama dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam, dan kepada kedua orang tua anak dan calon suaminya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada anak dan calon suaminya dalam menjalani rumah tangga dan berusaha memahami anak tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan baik dalam perannya sebagai istri maupun seorang ibu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK DISPENSASI;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK DISPENSASI berkehendak untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 17 tahun 21 hari sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun 4 bulan 6 hari;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama memiliki hubungan dekat bahkan telah bertunangan;
6. Bahwa, ANAK DISPENSASI berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK DISPENSASI berstatus jelek;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahnya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";*

Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: *"(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";*

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya dan telah hamil 20 minggu, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak diketukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak Para Pemohon telah hamil 20 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 21 hari, namun memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang akan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.127.976,00 (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat,

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, dengan demikian *Hakim telah menindaklanjuti rekomendasi dari DP3AP2KB Kabupaten Sambas agar memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;*

Menimbang bahwa sebagai bentuk dukungan kepada anak, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

*Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 21 hari, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama dan norma sosial, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada*

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK DISPENSASI, umur 17 tahun 21 hari, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK DISPENSASI, umur 23 tahun 4 bulan 6 hari;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK DISPENSASI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK DISPENSASI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu H. Junaidi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

**H. Junaidi, S.H.**

**Dadi Aryandi, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h :Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).